



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA

TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945

SITUS : www.bkpm.go.id, E-MAIL : info@bkpm.go.id

Nomor : 69 /B.1/A.1/2017
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Rekapitulasi *Updating*
Data LHKASN dan UPG

Jakarta, 11 JUL 2017

Kepada Yth.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
di
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/01/PW.04/2017 tanggal 04 April 2017 perihal *Updating* Data LHKASN dan UPG, dengan ini kami sampaikan rekapitulasi *Updating* Data LHKASN dan UPG sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa kendala yang ditemukan, baik oleh pelapor maupun oleh verifikator, dalam proses pelaksanaan input data dan verifikasi LHKASN melalui aplikasi SiHarka, yaitu:
 - a. Sistem belum menampilkan fitur "alasan pengembalian laporan", sehingga jika terdapat laporan yang belum lolos verifikasi dikarenakan kekuranglengkapan data atau ketidakakuratan data, tim verifikator harus menghubungi langsung pelapor untuk menyampaikan alasan pengembalian laporan. Akibatnya dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyampaian LHKASN melalui sistem;
 - b. Sistem mengalami "down" beberapa kali saat terjadi penumpukkan jumlah ASN yang secara bersamaan mengakses.
 - c. Aplikasi SiHarka tidak menghitung ASN yang belum login sebagai wajib lapor LHKASN. Sebagai akibatnya, jumlah wajib lapor LHKASN yang tercantum dalam aplikasi tidak sebesar jumlah wajib LHKASN yang sesungguhnya.

Wajib LHKASN

Tercantum di SiHarka	:	539
Wajib LHKASN BKPM	:	555
Selisih (ASN wajib LHKASN yang belum login)	:	16

2. Sebagai akibat dari kendala-kendala tersebut di atas, maka Tim verifikator Inspektorat BKPM memperpanjang batas waktu penyampaian LHKASN dan verifikasi melalui sistem sampai dengan tanggal 15 Juni 2017.
3. Berdasarkan pengumpulan LHKASN sampai dengan tanggal 15 Juni 2017, rekapitulasi *updating* data jumlah pegawai yang wajib, yang sudah dan yang belum menyampaikan LHKASN, adalah sebagaimana daftar berikut:

Nama Instansi	Jumlah Pegawai (ASN)	Wajib LHKASN	Sudah Melapor		Belum Melapor
			Manual	SiHarka	
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	594	555	22	533	0

4. Dari data ASN yang sudah melapor melalui SiHarka tersebut, sebanyak 331 ASN (62,10%) yang menyampaikan LHKASN tepat waktu (sampai dengan tanggal 31 Mei 2017), dan sebanyak 202 ASN (37,9%) yang menyampaikan LHKASN melebihi tanggal 31 Mei 2017.

5. Updating dan monitoring Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai berikut:

Nama Instansi	Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Nomor/Tanggal SK Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	sudah	Keputusan Kepala BKPM Nomor 47 Tahun 2017, tanggal 19 Mei 2017 tentang Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

6. Bersamaan dengan surat ini, terlampir kami sampaikan Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 47 Tahun 2017, tanggal 19 Mei 2017 tentang Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Demikian laporan Rekapitulasi *Updating* Data LHKASN dan UPG di BKPM yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Deputi disampaikan terima kasih.

Inspektur BKPM



Slamet Purwo Santoso

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal